Working Paper Vol. 8 Tahun 2026

The Reform Initiatives

RINGKASAN KEBIJAKAN

Dari Penonton Menjadi Pelaku

Memperkuat Posisi Perhutanan Sosial dalam Pasar Karbon Indonesia

Penulis Triono Hadi, Hadi Prayitno, Zainul Abidin, Achmad Taufik

Ringkasan Kebijakan Working Paper Vol. 8 Tahun 2026

November 2026 Jakarta · www.tri.or.id




The
Reform
Initiatives

DARI PENONTON MENJADI PELAKU

Pesan Kunci

- **Pasar karbon Indonesia kembali bergerak, tetapi komunitas penjaga hutan tertinggal.** Hampir semua transaksi yang Indonesia pamerkan di COP31 bertumpu pada BUMN, pengembang swasta, dan pemegang konsesi.
- **Perhutanan sosial (PS) menguasai modal yang pembeli cari, yaitu hak kelola yang sah.** Pemerintah telah memberikan akses kelola PS seluas sekitar 8,45 juta hektare kepada 1,43 juta kepala keluarga; 6,28 juta hektare di antaranya berpotensi untuk perdagangan karbon.
- **Praktik masih jauh di bawah potensi.** Bujang Raba, satu-satunya proyek PS di antara empat proyek pertama yang memperoleh persetujuan penerbitan unit karbon, baru mencakup sekitar 0,1 persen areal PS yang berpotensi.
- **Biaya awal dan skala yang kecil menjadi dua penghambat utama.** Komunitas harus membiayai pengukuran dan dokumen proyek sebelum memperoleh pendapatan, sementara ribuan unit PS tersebar dalam skala kecil.
- **Pemerintah perlu mengambil lima langkah:** menanggung biaya awal, membangun penghimpun milik komunitas, menetapkan porsi manfaat minimum, mendahulukan proyek komunitas dalam perdagangan karbon Pasal 6, serta mempertajam pengaman hak tenurial dan standar integritas.

Daftar Isi

1. Masalah: Pasar Karbon yang Berjalan Timpang 1

2. Peluang: Potensi Karbon Besar dan Modal Khas Perhutanan Sosial 1

3. Rezim Baru: Pintu Terbuka dengan Prasyarat Baru 2

4. Analisis: Kesenjangan Lebar antara Potensi dan Praktik 4

5. Integritas Berawal dari Keadilan 6

6. Rekomendasi Kebijakan 6

R1 Tanggung biaya awal melalui program nasional karbon PS 6

R2 Bangun penghimpun (agregator) milik komunitas 6

R3 Tetapkan porsi manfaat minimum bagi komunitas 7

R4 Dahulukan proyek komunitas dalam perdagangan karbon Pasal 6 7

R5 Pertajam pengaman hak tenurial dan pertahankan standar integritas 7

7. Peran Organisasi Masyarakat Sipil Pendamping 8

8. Penutup 8

Daftar Pustaka 8

Daftar Tabel

Tabel 1.	Potensi mitigasi sektor kehutanan Indonesia menurut ekosistem	2
Tabel 2.	Perbandingan rezim nilai ekonomi karbon	2
Kotak 1.	Delapan tahap proyek karbon kehutanan menurut Permenhut 6/2026	3
Tabel 3.	Tujuh prasyarat bagi kelompok PS dalam proyek karbon	3
Tabel 4.	Skala proyek karbon kehutanan: korporasi dan komunitas	4
Tabel 5.	Enam hambatan komunitas PS dan rekomendasi yang menjawabnya	5
Tabel 6.	Matriks pelaksanaan rekomendasi	7

1. Masalah: Pasar Karbon yang Berjalan Timpang

Konferensi Perubahan Iklim COP31 di Antalya, Turki, membuka babak baru pasar karbon Indonesia. Tujuh belas pengembang memajang 30 proyek di etalase Carbonnex, dan 12 proyek dengan volume sekitar 2,7 juta ton CO_2e langsung menarik minat calon pembeli. Indonesia juga menargetkan 12 juta ton CO_2 melalui *Mitigation Outcome Purchase Agreement* (MOPA) pertama antara PLN dan Global Green Growth Institute (GGGI) dalam kemitraan dengan Norwegia. Norwegia menyerahkan US$100 juta kepada Indonesia sebagai pembayaran berbasis hasil (*results-based payment*) atas keberhasilan menjaga hutan.

The Reform Initiatives (TRI) mencatat ketimpangan mencolok di balik capaian itu. Hampir semua transaksi di etalase COP31 bertumpu pada BUMN, pengembang swasta, dan pemegang konsesi. Masyarakat penjaga hutan nyaris tidak tampil sebagai pelaku. Pola ini bukan hal baru. Pengalaman REDD+ menunjukkan bahwa manfaat karbon cenderung mengalir kepada aktor yang menguasai modal, informasi, dan akses politik, alih-alih kepada pihak yang menanggung biaya menjaga hutan (Luttrell dkk., 2013). Ekonomi karbon tanpa pagar keadilan dapat berubah menjadi bentuk baru perampasan sumber daya atas nama konservasi atau *green grabbing* (Fairhead dkk., 2012).

Tekanan terhadap hutan juga belum surut. Kementerian Kehutanan mencatat sekitar 202 ribu hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari–Juli 2026 (Suara.com, 2026). Desa-desa yang masyarakatnya menjaga hutan justru berhasil mencegah kebakaran; Menteri Kehutanan menunjukkan contohnya di Lanskap Bujang Raba, Jambi. Menteri Kehutanan dalam kesempatan itu menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya meminta masyarakat menjaga hutan tanpa memberi mereka manfaat (InfoPublik, 2026). Kesenjangan antara beban menjaga dan manfaat yang masyarakat terima akan melemahkan insentif untuk terus menjaga hutan.

Ringkasan kebijakan ini menjawab satu pertanyaan: bagaimana pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat memperkuat posisi komunitas PS agar mereka menjadi pelaku yang setara dalam pasar karbon, bukan sekadar penonton? TRI menyusun analisis ini dari kajian regulasi, data sekunder, perbandingan praktik proyek karbon, dan catatan pemantauan selama COP31.

2. Peluang: Potensi Karbon Besar dan Modal Khas Perhutanan Sosial

Hutan Indonesia menyimpan potensi mitigasi yang sangat besar. Kajian solusi iklim alami (*natural climate solutions*) memperkirakan potensi sektor kehutanan Indonesia sekitar 1,3 gigaton CO_2e per tahun dari sekitar 26 juta hektare hutan mineral, gambut, dan mangrove; Sumatra dan Kalimantan menjadi penyumbang terbesar (Novita dkk., 2022). Kajian global juga menempatkan perlindungan dan restorasi ekosistem sebagai opsi mitigasi paling hemat biaya (Griscom dkk., 2017). TRI memperkirakan nilai ekonomi potensi tersebut sekitar US$46 miliar.

Tabel 1 memperlihatkan dua temuan penting. Gambut menyumbang hampir tiga perempat (73,7 persen) potensi nasional. Setiap hektare gambut juga menyimpan potensi mitigasi sekitar 25 kali lahan kering dan hampir 6 kali mangrove. Temuan ini menempatkan provinsi dengan lanskap gambut luas, seperti Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan, pada posisi sentral. Nilai sebesar itu juga menarik banyak kepentingan. Literatur REDD+ mengingatkan bahwa nilai ekonomi semacam ini mudah berpindah kepada pihak yang paling siap secara modal, bukan kepada pihak yang paling lama menjaga hutan, apabila aturan mainnya tidak adil (Luttrell dkk., 2013).

Tabel 1. Potensi mitigasi sektor kehutanan Indonesia menurut ekosistem

Ekosistem	Potensi (juta ton CO_2e/tahun)	Pangsa (%)	Densitas (ton CO_2e/ha/tahun)
Gambut	960,0	73,7	71,5
Lahan kering (mineral)	300,7	23,1	2,9
Mangrove	41,1	3,2	12,2
Total	**1.301,8**	**100,0**	**–**

Sumber: Novita dkk. (2022); Basuki (2026); diolah TRI.

Perhutanan sosial merupakan modal khas Indonesia untuk menjawab risiko itu. Negara memberikan hak kelola yang sah atas kawasan hutan kepada masyarakat melalui lima skema: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat (Rakatama & Pandit, 2020). Hingga Agustus 2026, pemerintah telah memberikan akses kelola PS seluas sekitar 8,45 juta hektare melalui 11.335 surat keputusan (SK) persetujuan kepada sekitar 1,43 juta kepala keluarga (Kementerian Kehutanan, 2026). Kementerian Kehutanan mengidentifikasi sekitar 6,28 juta hektare di antaranya berpotensi untuk perdagangan karbon (Kompas.com, 2026). Pemerintah juga telah menetapkan sekitar 400 ribu hektare hutan adat dan menargetkan 1,4 juta hektare pada 2029.

Hak kelola yang sah bernilai strategis di pasar karbon. Kerangka integritas pasar mensyaratkan kejelasan hak atas lahan dan sumber daya sebagai bagian dari pengaman (*safeguard*) kredit karbon (ICVCM, 2023). Pembeli pun memeriksa hak komunitas sebelum membeli (Basuki, 2026). Komunitas PS sudah memegang dasar hukum atas hak tersebut. Pemegang PS juga menggantungkan ruang usahanya terutama pada hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan karena tujuan pengelolaannya adalah menjaga tutupan hutan. Imbal jasa karbon merupakan unit usaha yang paling selaras dengan tujuan itu, bukan sekadar usaha sampingan.

3. Rezim Baru: Pintu Terbuka dengan Prasyarat Baru

Regulasi justru menjadi hambatan terbesar pada masa lalu. Perpres 98/2021 menempatkan hak atas karbon di tangan negara, menjalankan registri tunggal, dan praktis membekukan pasar karbon sukarela internasional sejak Agustus 2022 (Basuki, 2026). Perpres 110/2025 mengubah paradigma tersebut secara mendasar (Tabel 2). Permenhut 6/2026 kemudian menjabarkan aturan pelaksananya di sektor kehutanan. Kementerian Kehutanan meluncurkan Indonesia Forestry Carbon Hub (IFCH) sebagai layanan satu pintu pada 6 Juli 2026 (Antara, 2026c) dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) beberapa hari kemudian (Antara, 2026b).

Tabel 2. Perbandingan rezim nilai ekonomi karbon

Dimensi	Rezim lama (Perpres 98/2021)	Rezim baru (Perpres 110/2025)
Sifat aset karbon	Negara menguasai (carbon rights)	Negara mengalokasikan kepada pelaku (carbon allocation)
Arsitektur registri	Tunggal dan terpusat (SRN-PPI)	Ganda: SRN-PPI dan SRUK
Pasar sukarela global	Moratorium de facto sejak Agustus 2022	Terbuka dan terpisah dari target NDC

Dimensi	Rezim lama (Perpres 98/2021)	Rezim baru (Perpres 110/2025)
Standar internasional	Wajib melalui mutual recognition arrangement (MRA) yang birokratis	Diakui langsung (Verra, Gold Standard, dan lainnya)

Sumber: Basuki (2026); diolah TRI.

Perubahan terpenting bagi komunitas terletak pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Permenhut 6/2026. Pasal ini secara tegas menyebut pemegang persetujuan PS sebagai pelaku usaha, sejajar dengan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), masyarakat hukum adat, pemegang hutan hak, dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PB-PJL) karbon. Pengakuan ini mengubah kedudukan komunitas dari objek program menjadi subjek usaha yang berhak memiliki proyek dan menikmati hasilnya.

Permenhut 6/2026 mengatur delapan tahap proyek karbon kehutanan (Kotak 1). Sepanjang proses, pelaku usaha wajib memenuhi prinsip kebertambahan (*additionality*), pelibatan masyarakat, pembagian manfaat, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian risiko pembalikan emisi, pengaman sosial dan lingkungan, serta manajemen risiko dan pengaduan (Permenhut 6/2026, Pasal 6–49).

Kotak 1. Delapan tahap proyek karbon kehutanan menurut Permenhut 6/2026

Tahap	Kegiatan
1	Penetapan pelaku usaha dan lokasi
2	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) atau Dokumen Perencanaan Proyek (DPP), termasuk konsultasi publik dan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa)
3	Pencatatan di SRUK
4	Validasi desain proyek
5	Pelaksanaan dan pemantauan aksi mitigasi
6	Verifikasi capaian
7	Pengajuan penerbitan unit karbon
8	Transaksi domestik atau luar negeri dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

Sumber: Permenhut 6/2026; diolah TRI.

Pintu yang terbuka itu membawa tujuh prasyarat bagi kelompok PS (Tabel 3). TRI menilai penyusunan DRAM/DPP dan kewajiban bermitra dengan pendamping teregistrasi sebagai dua titik paling menentukan. Kementerian Kehutanan sendiri menyatakan bahwa kewajiban mitra pendamping muncul karena penyusunan DRAM membutuhkan biaya tinggi (Antara, 2025). Kedua titik inilah yang menjadikan peran OMS pendamping strategis.

Tabel 3. Tujuh prasyarat bagi kelompok PS dalam proyek karbon

No.	Prasyarat	Dasar dalam Permenhut 6/2026
1	Legalitas persetujuan PS dan batas wilayah yang jelas	–
2	Pendamping atau mitra teregistrasi	Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 13
3	DRAM/DPP yang kuat dan memenuhi kebertambahan	Pasal 12

No.	Prasyarat	Dasar dalam Permenhut 6/2026
4	Padiatapa, pelibatan masyarakat, dan pembagian manfaat	–
5	Validasi dan verifikasi yang kredibel, termasuk melalui ahli perorangan	Pasal 43
6	Penerbitan unit karbon sebelum transaksi	Pasal 10, 18, dan 24
7	Kepatuhan pada pengaman, PNBP, dan mekanisme pengaduan	Pasal 28, 29, dan 46–49

Sumber: Permenhut 6/2026; diolah TRI.

Rezim baru masih menyisakan celah. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai Perpres 110/2025 belum cukup tajam mengatur pengaman hak tenurial masyarakat adat (AMAN, 2025, dalam Basuki, 2026). Celah ini berdampak serius. Proyek karbon yang berdiri di atas sengketa tenurial tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menggerus nilai kredit di mata pembeli.

4. Analisis: Kesenjangan Lebar antara Potensi dan Praktik

Proyek skala besar masih mendominasi rujukan praktik. Katingan Mentaya Project di Kalimantan Tengah, yang dikelola swasta, mencakup 157.875 hektare hutan rawa gambut dan mencegah sekitar 7,5 juta ton emisi CO_2 per tahun dengan sertifikasi Verra VCS dan CCB. Restorasi Ekosistem Riau di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang, kemitraan swasta dan LSM, mengelola sekitar 150.000 hektare lanskap gambut dengan pendanaan US$100 juta dari APRIL Group. Proyek-proyek di Indonesia telah menghasilkan sekitar 145 juta kredit karbon (Basuki, 2026).

Komunitas PS baru mulai masuk. Dari empat proyek pertama yang memperoleh persetujuan penerbitan unit karbon di bawah aturan baru, hanya satu yang berasal dari PS, yakni Lanskap Bujang Raba di Kabupaten Bungo, Jambi (Katadata, 2026). Lima desa mengelola 7.291 hektare hutan desa di lanskap ini dengan pendampingan KKI Warsi. Menteri Kehutanan menyerahkan persetujuan penerbitan unit karbon non-SPE (sertifikat pengurangan emisi) sebesar 238.281 ton CO_2e kepada komunitas Bujang Raba pada 6 Juli 2026 (Antara, 2026a). Sekitar 1.183 kepala keluarga menjaga kawasan ini, dan pemerintah memperkirakan nilai karbonnya dapat mencapai sekitar Rp30 miliar apabila seluruh unit terjual (InfoPublik, 2026).

Bujang Raba membuktikan bahwa komunitas PS mampu menembus pasar karbon. Skalanya masih sangat kecil. Luas Bujang Raba kurang dari 5 persen luas Katingan Mentaya dan baru mencakup sekitar 0,1 persen dari 6,28 juta hektare areal PS yang berpotensi (Tabel 4).

Tabel 4. Skala proyek karbon kehutanan: korporasi dan komunitas

Proyek/areal	Pengelola	Luas (ha)	Keterangan
Katingan Mentaya Project, Kalimantan Tengah	Swasta	157.875	Mencegah ±7,5 juta ton CO_2/tahun; Verra VCS dan CCB
Restorasi Ekosistem Riau	Kemitraan swasta–LSM	±150.000	Pendanaan US$100 juta dari APRIL Group
Lanskap Bujang Raba, Jambi	Lima desa (PS), didampingi KKI Warsi	7.291	Persetujuan penerbitan 238.281 ton CO_2e; ±1.183 KK

Proyek/areal	Pengelola	Luas (ha)	Keterangan
Areal PS berpotensi karbon	Kelompok PS	±6.280.000	Bujang Raba baru mencakup ±0,1 persen

Sumber: Basuki (2026); Antara (2026a); InfoPublik (2026); Kompas.com (2026); diolah TRI.

Tabel 5 merangkum enam hambatan yang TRI identifikasi dari kajian regulasi dan literatur (Basuki, 2026). Dua hambatan bersifat paling mengikat. Biaya awal menempati urutan teratas: komunitas harus membiayai pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (*measurement, reporting, and verification*/ MRV) serta penyusunan dokumen proyek sebelum memperoleh pendapatan apa pun, padahal mereka tidak memiliki modal untuk itu. Kementerian Kehutanan sendiri mengakui tingginya biaya penyusunan DRAM (Antara, 2025). Skala yang kecil dan tersebar menempati urutan kedua: pemerintah telah menerbitkan 11.335 SK persetujuan PS (Kementerian Kehutanan, 2026), sehingga ribuan unit perlu bergabung agar mencapai skala yang pembeli minati.

Tabel 5. Enam hambatan komunitas PS dan rekomendasi yang menjawabnya

Hambatan	Wujud di lapangan	Rekomendasi
1. Ketidakpastian regulasi	Pasar sukarela membeku sejak 2022; Bujang Raba menghentikan perdagangan karbon sejak 2021 sambil menunggu regulasi khusus (Antara, 2026c)	R5
2. Biaya awal di depan	Komunitas menanggung biaya MRV dan DRAM/DPP sebelum memperoleh pendapatan	R1
3. Skala kecil dan tersebar	11.335 unit persetujuan PS dengan luas yang beragam	R2
4. Kapasitas teknis dan kelembagaan terbatas	DRAM/DPP, kebertambahan, dan kewajiban mitra masih asing; komunitas berisiko kehilangan kendali atas proyeknya	R2, R3, peran OMS
5. Hak tenurial dan keadilan belum terjamin	Pengaman belum tajam; risiko perampasan atas nama konservasi (Fairhead dkk., 2012)	R3, R5
6. Tuntutan integritas makin tinggi	Pembeli memeriksa hak, kebertambahan, dan kepermanenan secara ketat; sebagian negara mendorong pelonggaran Pasal 6.4	R4, R5

Sumber: Basuki (2026); analisis TRI.

Kedua hambatan utama itu memperparah hambatan lain. Kelompok yang kekurangan modal dan kapasitas teknis berisiko bergantung penuh pada pengembang dan kehilangan kendali atas proyeknya sendiri. Tuntutan integritas juga terus meningkat. Pembeli kini memeriksa hak komunitas, kebertambahan, dan kepermanenan secara ketat, antara lain karena sejumlah proyek REDD+ sukarela terbukti mengklaim penurunan emisi secara berlebihan (West dkk., 2020). TRI mencatat bahwa sejumlah negara di COP31 mendorong pelonggaran aturan integritas mekanisme Pasal 6.4 Persetujuan Paris. Pelonggaran itu berpotensi menekan harga kredit berbasis masyarakat yang justru dibangun dengan standar tinggi. Kredit juga dapat kehilangan nilai apabila komunitas menolak proyek (Basuki, 2026).

5. Integritas Berawal dari Keadilan

Pasar internasional kini menilai daya tahan (*durability*) proyek, bukan hanya kepermanenan karbonnya. Kerangka *Core Carbon Principles* mensyaratkan kredit berintegritas tinggi memenuhi syarat tata kelola, pengaman, dan manfaat pembangunan berkelanjutan (ICVCM, 2023). Proyek paling tahan lama lahir dari pilihan masyarakat sendiri dan bertahan karena masyarakat merasakan manfaat nyata (Basuki, 2026). Proyek semacam itu memiliki empat ciri: masyarakat menjadi pelaku utama pengelolaan; hak tenurial dan tata kelola lokal menguat; manfaat ekonomi terbagi secara adil dan transparan; serta pengelola menangani risiko kebakaran dan ancaman lain secara aktif.

Teori tata kelola sumber daya bersama mendukung temuan ini. Ostrom (1990) menunjukkan bahwa komunitas mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan apabila batas wilayah dan hak pengguna jelas, anggota menyusun aturan bersama, komunitas melakukan pemantauan sendiri, dan negara mengakui hak mereka untuk berorganisasi. Perhutanan sosial sudah menyediakan sebagian besar prasyarat itu melalui hak kelola, kelembagaan pengelola, dan rencana pengelolaan. TRI berpendapat bahwa proyek karbon yang berdiri di atas fondasi tersebut berpeluang bertahan lebih lama daripada proyek yang pihak luar paksakan.

TRI menimbang proyek imbal jasa karbon dari tiga dimensi dengan bobot sosial 40 persen, ekonomi 40 persen, dan ekologi 20 persen. Pembobotan ini tidak mengecilkan tujuan ekologis. Bobot tersebut menegaskan bahwa capaian ekologis hanya bertahan apabila masyarakat menerima proyek dan merasakan manfaat ekonominya. TRI juga menetapkan empat syarat mutlak bagi negara, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menghasilkan kredit berintegritas tinggi: (1) keadilan nilai ekonomi karbon bagi masyarakat lokal dan adat; (2) pengaman sosial dan lingkungan; (3) tata kelola karbon yang transparan, partisipatif, dan akuntabel; serta (4) Padiatapa atau *free, prior and informed consent* (FPIC). Keempat syarat ini bukan beban tambahan, melainkan fondasi yang membuat pasar menghargai kredit karbon Indonesia dengan harga tinggi.

6. Rekomendasi Kebijakan

Kesenjangan antara potensi dan praktik tidak akan tertutup dengan sendirinya. Pemerintah harus membuka jalan secara aktif, dan OMS pendamping harus memastikan komunitas masuk dengan posisi tawar yang kuat. TRI merekomendasikan lima langkah berikut kepada pemerintah.

R1. Tanggung biaya awal melalui program nasional karbon PS

Kementerian Kehutanan perlu membentuk program nasional karbon PS yang menanggung biaya awal MRV serta penyusunan DRAM/DPP. Kelompok PS tidak memiliki modal sebelum kredit terjual; tanpa dukungan ini, mereka akan terus bergantung pada pengembang. Pemerintah dapat membiayai program ini dari dana pembayaran berbasis hasil, termasuk US$100 juta yang Norwegia serahkan di COP31.

R2. Bangun penghimpun (agregator) milik komunitas

Pemerintah perlu mendorong pembentukan agregator publik atau koperasi yang komunitas miliki dan kelola untuk menghimpun banyak unit PS kecil dalam satu proyek. Agregasi menurunkan biaya per unit dan menarik minat pembeli. Kepemilikan oleh anggota mencegah nilai tambah berpindah ke tangan perantara.

R3. Tetapkan porsi manfaat minimum bagi komunitas

Kementerian Kehutanan perlu menetapkan batas bawah porsi manfaat bagi komunitas dalam setiap transaksi karbon dari areal PS. Permenhut 6/2026 sudah mewajibkan prinsip pembagian manfaat, tetapi aturan itu belum menetapkan batas bawah yang jelas. Tanpa batas bawah, komunitas tetap berposisi tawar lemah di hadapan pengembang dan pembeli.

R4. Dahulukan proyek komunitas dalam perdagangan karbon Pasal 6

Pemerintah perlu memprioritaskan proyek berbasis masyarakat dalam perdagangan karbon antarnegara di bawah Pasal 6 Persetujuan Paris, termasuk MOPA dengan Norwegia. Pasal 6 memberi ruang kepada para pihak untuk menyepakati pendekatan kerja sama secara sukarela (United Nations, 2015). Ketentuan ini memungkinkan pemerintah menentukan jenis proyek yang didahulukan. Proyek komunitas layak berada di barisan depan.

R5. Pertajam pengaman hak tenurial dan pertahankan standar integritas

Pemerintah perlu mempertajam pengaman hak tenurial, khususnya bagi masyarakat adat, dalam aturan turunan Perpres 110/2025. Pemerintah juga perlu memastikan setiap proyek di areal PS dan hutan adat lolos pemeriksaan kejelasan hak dan Padiatapa sebelum tercatat di SRUK. Delegasi Indonesia dalam perundingan internasional perlu menolak pelonggaran aturan integritas Pasal 6.4, sebab pelonggaran itu menekan harga kredit berbasis masyarakat yang berstandar tinggi. Konsistensi aturan di dalam negeri sama pentingnya: kepastian regulasi menjaga kepercayaan komunitas dan pembeli.

Tabel 6. Matriks pelaksanaan rekomendasi

Rekomendasi	Pelaksana utama (usulan)	Jangka waktu (usulan)	Indikator keberhasilan (usulan)
R1. Program nasional karbon PS	Kementerian Kehutanan; Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	Pendek (≤12 bulan)	Jumlah kelompok PS yang memperoleh pembiayaan MRV dan DRAM/DPP
R2. Agregator milik komunitas	Kementerian Kehutanan; Kementerian Koperasi	Menengah (1–3 tahun)	Jumlah agregator/koperasi milik komunitas; luas areal PS yang terhimpun
R3. Porsi manfaat minimum	Kementerian Kehutanan	Pendek (≤12 bulan)	Terbitnya ketentuan batas bawah; persentase transaksi yang mematuhinya
R4. Prioritas proyek komunitas dalam Pasal 6	Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Kehutanan	Menengah (1–3 tahun)	Pangsa unit karbon berbasis masyarakat dalam transaksi Pasal 6
R5. Pengaman tenurial dan integritas	Kementerian Kehutanan; Kementerian Lingkungan Hidup	Pendek (≤12 bulan)	Persentase proyek di SRUK yang lolos pemeriksaan hak dan Padiatapa; jumlah pengaduan yang tuntas

Sumber: analisis TRI.

7. Peran Organisasi Masyarakat Sipil Pendamping

OMS pendamping PS perlu menjalankan tiga peran strategis agar rekomendasi di atas berjalan di lapangan.

- **Memengaruhi kebijakan.** OMS perlu menyuarakan usulan di atas dan pengalaman lapangan agar aturan karbon adil dan menghormati hak asasi manusia.
- **Mengawasi pelaksanaan proyek.** OMS perlu memastikan Padiatapa berjalan, hak masyarakat terlindungi, mekanisme pengaduan berfungsi, dan pembagian hasil berlangsung transparan.
- **Memperkuat kapasitas komunitas.** OMS perlu membekali komunitas dengan pemahaman tentang hak, risiko, dan cara bernegosiasi dengan pengembang maupun pembeli.

Permenhut 6/2026 mewajibkan kelompok PS bermitra dengan pendamping teregistrasi (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 13). OMS dapat mengisi peran itu dengan membantu kelompok menyusun DRAM/DPP dan menyiapkan kelembagaan usahanya.

8. Penutup

Lima langkah kebijakan dan tiga peran OMS ini akan menggeser komunitas PS dari penonton menjadi pelaku yang setara dalam pasar karbon Indonesia. Pasar memperoleh kredit berintegritas tinggi, negara memperoleh capaian iklim yang tahan lama, dan masyarakat penjaga hutan memperoleh manfaat yang adil atas jerih payahnya.

Daftar Pustaka

Antara. (2025). *Kemenhut pastikan KUPS perhutanan sosial terima manfaat pasar karbon*. https://jatim.antaranews.com/berita/1004549/kemenhut-pastikan-kups-perhutanan-sosial-terima-manfaat-pasar-karbon

Antara. (2026a, 7 Juli). *Lanskap Bujang Raba terima SK pengelolaan karbon berbasis masyarakat*. https://www.antaranews.com/berita/5638057/lanskap-bujang-raba-terima-sk-pengelolaan-karbon-berbasis-masyarakat

Antara. (2026b, 9 Juli). *Menhut: Perhutanan sosial dan hutan adat bisa ikut perdagangan karbon*. https://www.antaranews.com/berita/5642872/menhut-perhutanan-sosial-dan-hutan-adat-bisa-ikut-perdagangan-karbon

Antara. (2026c). *Menhut: Skema perhutanan sosial buat perdagangan karbon lebih inklusif*. https://www.antaranews.com/berita/5762491/menhut-skema-perhutanan-sosial-buat-perdagangan-karbon-lebih-inklusif

Basuki, I. (2026). *Raksasa karbon yang bangkit*. Wildlife Works Indonesia.

Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). *Green grabbing: A new appropriation of nature? The Journal of Peasant Studies, 39*(2), 237–261. https://doi.org/10.1080/03066150.2012.671770

Griscom, B. W., Adams, J., Ellis, P. W., Houghton, R. A., Lomax, G., Miteva, D. A., ... Fargione, J. (2017). *Natural climate solutions*. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 114*(44), 11645–11650. https://doi.org/10.1073/pnas.1710465114

InfoPublik. (2026). *Menhut: Kesadaran masyarakat jadi kunci cegah karhutla di Bujang Raba*. https://infopublik.id/kategori/bencana/991494/menhut-kesadaran-masyarakat-jadi-kunci-cegah-karhutla-di-bujang-raba

Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. (2023). *Core Carbon Principles, assessment framework and assessment procedure*. ICVCM.

Katadata. (2026, 15 Juli). *4 proyek karbon perdana di SRUK: Raksasa Katingan hingga hutan desa Bujang Raba*. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6a5711903e99b/4-proyek-karbon-perdana-di-sruk-raksasa-katingan-hingga-hutan-desa-bujang-raba

Kementerian Kehutanan. (2026). *Capaian perhutanan sosial per Agustus 2026* [Data]. [Lengkapi sumber resmi].

Kompas.com. (2026, 11 Agustus). *Kemenhut petakan 6,28 juta hektare perhutanan sosial untuk perdagangan karbon*. Kompas.com Lestari.

Luttrell, C., Loft, L., Gebara, M. F., Kweka, D., Brockhaus, M., Angelsen, A., & Sunderlin, W. D. (2013). *Who should benefit from REDD+? Rationales and realities*. *Ecology and Society, 18*(4), 52. https://doi.org/10.5751/ES-05834-180452

Novita, N., Asyhari, A., Ritonga, R. P., Gangga, A., Anshari, G. Z., Jupesta, J., ... Ellis, P. (2022). *Natural climate solutions in Indonesia: Wetlands are the key to achieve Indonesia's national climate commitment*. *Environmental Research Letters, 17*(11), 114045.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026. [Lengkapi judul resmi].

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025. [Lengkapi judul resmi].

Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). *Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges*. *Forest Policy and Economics, 111*, 102052. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052

Suara.com. (2026, 2 Oktober). *Luas karhutla Indonesia capai 202 ribu hektare hingga Juli 2026*. https://www.suara.com/news/2026/10/02/070500/luas-karhutla-indonesia-capai-202-ribu-hektare-hingga-juli-2026

United Nations. (2015). *Paris Agreement*. United Nations Framework Convention on Climate Change.

West, T. A. P., Börner, J., Sills, E. O., & Kontoleon, A. (2020). *Overstated carbon emission reductions from voluntary REDD+ projects in the Brazilian Amazon*. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 117*(39), 24188–24194. https://doi.org/10.1073/pnas.2004334117



The Reform Initiatives

The Reform Initiatives (TRI)

Jl. Tebet Dalam II A No. 17, Tebet Barat, Jakarta Selatan

reform@tri.or.id · +62-811-8888-793 · www.tri.or.id